

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Produktif.
Nama Produk	: Kredit Usaha Persiapan Pensiunan.	Deskripsi Produk	: Kredit produktif yang ditujukan kepada PNS dan karyawan tetap BUMN/BUMD yang memiliki usaha sampingan produktif untuk menambah modal kerja usaha atau pengadaan sarana prasarana yang struktur kepegawaianya sudah mapan dengan pembayaran gaji melalui Bank BPD Bali.
Mata Uang	: Rupiah.		
Sasaran	: 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS). 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjelang pensiun. 3. Karyawan Tetap BUMN/BUMD dengan gaji yang diterima pada Bank BPD Bali.		

FITUR UTAMA KREDIT

Limit kredit	Sesuai dengan kebutuhan debitur dan/atau kemampuan membayar (<i>Repayment Capacity</i>).	Jangka waktu pinjaman/ tenor	- Maksimal 240 bulan / 20 tahun.
Suku bunga**	Mulai 10.75% per tahun, dihitung secara anuitas (Angsuran setiap bulan sama dengan komposisi pokok dan bunga yang berubah setiap bulan).	Jenis agunan	- Pokok : Hasil usaha dan gaji. - Tambahan : -

*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

MANFAAT		RISIKO																																														
<p>1. Dapat digunakan untuk tambahan modal kerja usaha atau pengadaan sarana prasarana.</p> <p>2. Pelayanan dan dana pinjaman cair dapat dilakukan dengan cepat apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Debitur dilindungi asuransi jiwa.</p> <p>4. Dapat melakukan penambahan pinjaman sesuai dengan plafon dan persetujuan dari Bank.</p>		<p>1. Atas risiko kematian, apabila pihak ahli waris tidak melaporkan dan tidak melengkapi administrasi pada Bank maksimal 14 hari kalender, maka kredit berisiko tidak dapat dicover rekanan Bank.</p> <p>2. Tercatatnya riwayat kredit anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.</p> <p>3. Adanya tambahan biaya denda apabila anda menunggak kewajiban kredit.</p> <p>4. Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris.</p>																																														
<p align="center">BIAYA</p>		<p align="center">PERSYARATAN DAN TATA CARA</p>																																														
<p>1. Biaya Provisi : Estimasi 0,50% dari plafon kredit.</p> <p>2. Biaya Tata Usaha : Estimasi 0,75% dari plafon kredit (maksimal Rp1.000.000,-).</p> <p>3. Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,-</p> <p>4. Biaya Asuransi Jiwa (Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia jangka waktu kredit dan plafon kredit).</p> <p>5. Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga.</p> <p>6. Pinjaman/Pelunasan Dipercepat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1% dari plafon kredit apabila melakukan pelunasan sebelum kredit berjalan selama 12 bulan. b. 10% dari plafon kredit apabila melakukan pelunasan bukan untuk meminjam kembali. c. 1% dari plafon kredit apabila pinjaman dalam kolektibilitas lancar yang melunasi kredit dengan take over ke Bank lain. <p>Contoh:</p> <p>Plafon kredit : Rp10.000.000,-</p> <p>Tarif penalti : 1%</p> <p>Biaya penalti = $1\% \times \text{Rp}10.000.000,-$ Rp100.000,-</p>		<p>Syarat dan Ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> Warga Negara Indonesia. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan. Usia maksimal saat kredit lunas : <ul style="list-style-type: none"> Sesuai masa aktif / sesuai masa kontrak. - Bagi profesional/wiraswasta maksimal umur 65 (enam puluh lima) tahun. Masa kerja minimal saat pengajuan 2 tahun sudah menjadi pegawai tetap bagi Karyawan Tetap BUMN/BUMD. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Dokumen</th> <th>PNS</th> <th>Karyawan Tetap BUMN/BUMD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Permohonan Kredit</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>4. Surat Keterangan Kematian/Akta Cerai (jika telah)</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>5. Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp. 50 juta)</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>6. Petikan kitik gaji terakhir suami istri</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>7. Asli dan fotokopi SK Pengangkatan CPNS</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>8. Asli dan fotokopi SK Pengangkatan PNS</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>9. Asli dan fotokopi SK Pangkat Terakhir</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>10. Fotokopi Kartu Pegawai</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>11. Fotokopi Kartu Peserta Taspen</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>12. SK Pengangkatan sebagai pegawai tetap</td><td></td><td>✓</td></tr> <tr><td>13. Surat pernyataan tidak sedang menerima sanksi</td><td></td><td>✓</td></tr> <tr><td>14. Surat Izin seperti: surat keterangan usaha dari Kepala</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </tbody> </table>		Jenis Dokumen	PNS	Karyawan Tetap BUMN/BUMD	1. Permohonan Kredit	✓	✓	2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri	✓	✓	3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	✓	✓	4. Surat Keterangan Kematian/Akta Cerai (jika telah)	✓	✓	5. Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp. 50 juta)	✓	✓	6. Petikan kitik gaji terakhir suami istri	✓	✓	7. Asli dan fotokopi SK Pengangkatan CPNS	✓		8. Asli dan fotokopi SK Pengangkatan PNS	✓		9. Asli dan fotokopi SK Pangkat Terakhir	✓		10. Fotokopi Kartu Pegawai	✓		11. Fotokopi Kartu Peserta Taspen	✓		12. SK Pengangkatan sebagai pegawai tetap		✓	13. Surat pernyataan tidak sedang menerima sanksi		✓	14. Surat Izin seperti: surat keterangan usaha dari Kepala	✓	✓
Jenis Dokumen	PNS	Karyawan Tetap BUMN/BUMD																																														
1. Permohonan Kredit	✓	✓																																														
2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri	✓	✓																																														
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	✓	✓																																														
4. Surat Keterangan Kematian/Akta Cerai (jika telah)	✓	✓																																														
5. Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp. 50 juta)	✓	✓																																														
6. Petikan kitik gaji terakhir suami istri	✓	✓																																														
7. Asli dan fotokopi SK Pengangkatan CPNS	✓																																															
8. Asli dan fotokopi SK Pengangkatan PNS	✓																																															
9. Asli dan fotokopi SK Pangkat Terakhir	✓																																															
10. Fotokopi Kartu Pegawai	✓																																															
11. Fotokopi Kartu Peserta Taspen	✓																																															
12. SK Pengangkatan sebagai pegawai tetap		✓																																														
13. Surat pernyataan tidak sedang menerima sanksi		✓																																														
14. Surat Izin seperti: surat keterangan usaha dari Kepala	✓	✓																																														
		<p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Media Lisan <ul style="list-style-type: none"> Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844. Media Tertulis <ul style="list-style-type: none"> 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in); 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank; 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpdbali.co.id; 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank. 5) Live chat pada website Bank (www.bpdbali.co.id) 																																														

SIMULASI

- 1 Contoh Asumsi Simulasi Kredit KLUPP (suku bunga 10.75% pertahun).

Total Pinjaman	Pokok Pinjaman Perbulan	Bunga Pinjaman Per Bulan	Jangka Waktu (Bulan)	Total Angsuran Yang Dibayar Per Bulan
Rp10,000,000	Rp46,755	Rp89,583	120	Rp136,339

**Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit.

Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

INFORMASI TAMBAHAN

- 1 Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- 2 Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bpdbali.co.id
- 3 Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
- 4 Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu
- 5 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
 - a) Media Lisan
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (*BPD Bali Call*) di Nomor 1500844.
 - b) Media Tertulis
 - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
 - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpdbali.co.id;
 - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.
 - 5) Live chat pada website Bank (www.bpdbali.co.id)

DISCLAIMER

- 1 Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2 Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- 3 Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
- 4 Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
- 5 Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Tanggal cetak tanggal dokumen
21 Januari 2026

LAYANAN CALL CENTER
“1500-844”
www.bpdbali.co.id

[BankBPDBali](#)

[bpdbaliofficial](#)

[Bank BPD Bali](#)

[Bank BPD Bali](#)

[bpdbaliofficial](#)

[Bank BPD Bali](#)

Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS